



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0312/Pdt.G/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan sarjana Sains. Pekerjaan PNS bertempat tinggal di Propinsi Maluku, **Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"**,

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Propinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 0312/Pdt.G/2013/PA.Ab, tanggal 09 Desember 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah secara agama di Ambon pada tanggal 27 Oktober 2007, berdasarkan buku nikah nomor : 319/02/XI/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. TA. Baguala, tanggal 01 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah tergugat dan penggugat tinggal terpisah karena tugas masing-masing, penggugat tinggal di Ambon dan tergugat tinggal di Kab SBB, sampai tahun 2010 dan selanjutnya tinggal bersama di Ambon setelah tergugat pindah tugas.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup sebagai pasangan suami istri dan memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama :

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki umur 5 Tahun
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan umur 2 Tahun 6 Bulan, anak-anak sementara di bawah asuhan penggugat.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun layaknya suami istri sampai tahun 2008, kemudian akhir 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat yang waktu itu masih aktif sebagai Bintara Satuan Brimob Polda Maluku bertugas di SBB, pada akhir 2008 telah melakukan perselingkuhan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan seorang bernama M.A.R., sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil.
 - b. Karena tergugat tidak mau bertanggung jawab menyebabkan perempuan tersebut menuntut dan menyebabkan tergugat mendapat "pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)". Melalui keputusan komisi kode etik POLRI Nomor : KEP/20/III/2011, tertanggal 17 Maret 2011, tetapi walaupun begitu dengan berbagai pertimbangan penggugat memaafkan tergugat dan tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat;
 - c. Akhir 2011, tergugat memutuskan pulang ke Makassar untuk mencari pekerjaan.
 - d. Juli 2012, penggugat ke Makassar untuk bertemu tergugat, tapi sampai disana penggugat mengetahui bahwa tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama R, menyebabkan penggugat kembali ke Ambon dengan perjanjian tergugat akan berubah dan meninggalkan perempuan tersebut.
 - e. Juli 2013, penggugat kembali ke Makassar untuk bertemu tergugat, tapi ternyata sesampainya di Makassar penggugat mengetahui bahwa tergugat masih melanjutkan hubungan perselingkuhan dengan wanita tersebut dan telah mengakui kepada penggugat bahwa tergugat telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita tersebut.
 - f. Bahwa sampai saat ini terhitung mulai Maret 2011 (2 Tahun 9 Bulan) tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat.
5. Bahwa dengan tingkah laku tergugat tersebut membuat penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu bain sughra terhadap penggugat;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 0312/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 31 Desember 2013, dan tanggal ...Januari 2014, dan tanggal 27 Februari 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap mengupayakan perdamaian, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami-isteri bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan T.A Baguala Kota Ambon Nomor : 319/02/XI/2010 tertanggal 01 Nopember 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti (P) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sah tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak ada kecocokan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang namanya M.A.R., perempuan tersebut hamil kemudian Tergugat tidak bertanggung jawab akhirnya Tergugat dipecat dari Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2011 sampai sekarang tidak ada nafkah dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

1. SAKSI II PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam pekerjaan (Guru honorer), bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu satu kali sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari



Penggugat akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Ambon pada tanggal 27 Oktober 2007;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama M.A.R. kemudian Tergugat tidak bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga Tergugat dipecat dari anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun Tergugat telah dipecat dari Anggota Kepolisian namun Penggugat masih menerima Tergugat akan tetapi pada akhir tahun 2011 Tergugat pulang ke Makassar untuk mencari pekerjaan dan pada bulan Juni 2012 Penggugat ke Makassar untuk bertemu Tergugat, tetapi sampai di Makassar Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh lagi dengan seorang perempuan yang bernama R, akhirnya Penggugat kembali ke Ambon dengan perjanjian Tergugat akan meninggalkan perempuan tersebut tetapi pada bulan Juli 2013 Penggugat kembali lagi ke Makassar Tergugat masih telah menikah dengan wanita tersebut sehingga Penggugat kembali ke Ambon sendirian;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, baik hubungan suami isteri maupun hubungan komunikasi karena Tergugat tidak merubah sikapnya dan tidak ada tanggungjawab terhadap Penggugat dan kedua anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi baik keluarga Penggugat maupun saksi sering menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 pasal 18 Ayat (3) serta Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam Tentang Mediasi, dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami-isteri bersama Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugat Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat namun perkara ini adalah gugatan perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat pada point 1 dan bukti (P). harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat namun perkara ini adalah gugatan perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua (2) saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 172 Rbg dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan maka ditemukan fakta-fakta tersebut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2007, telah dikaruniai dua orang anak dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebab diantara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, keduanya telah pisah tempat tidur sejak akhir tahun 2011, sampai sekarang, bahkan antara keduanya tidak pernah lagi saling komunikasi dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya yaitu suatu rumah tangga yang penuh dengan perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur selama lebih dari enam (2) tahun, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan keduanya tidak berupaya untuk kembali hidup bersama, maka dapat dikategorikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak bisa kembali bersatu;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun ternyata tidak berhasil, oleh karena Penggugat tetap bersikeras mau bercerai, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah. Dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga Majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada rasa saling menyayangi diantara mereka, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yang mulia, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan oleh karena itu gugurlah haknya";

2. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Petugas Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0312/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Teluk Ambon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bisappu, Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456,000.00 (empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadi Akhir 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Anwar Rahakbau, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd. Razak Payapo, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sarifa Namma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Anwar Rahakbau, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma,S.Ag

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 365.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
	Jumlah	: Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disalin sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. BACHTIAR